



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat lahir Rantau Jaya, tanggal lahir 05 November 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat lahir Labuhan Maringgai, tanggal lahir 06 Januari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat tinggal di XXXXX, XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2018, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama XXXXX KABUPATEN TANGERANG dengan wali nikah ayah

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Mamat dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, sementara Pemohon II berstatus perawan usia 18 tahun;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga di XXXXX, XXXXX, KABUPATEN TANGERANG;

4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON I dan PEMOHON II (L) Lubuk Linggau, 21 Mei 2021, dan ANAK II PEMOHON I dan PEMOHON II (P) tempat lahir Sukorahayu, 26 Mei 2023;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) untuk memenuhi administrasi pembuatan Kartu Akta kelahiran dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, pada tanggal 21 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan tempat Para Pemohon bertempat tinggal;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon tertanggal 16 Desember 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, tanggal 09 Februari 2024 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di cap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P. 1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, tanggal 24 Juni 2024 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup, di cap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P. 2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 29 November 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup, di cap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor XXXXX, tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup, di cap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Para Pemohon, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Februari 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang saksi yaitu saksi sendiri (SAKSI I) dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah diajukan untuk pencatatan perkawinan yang saat menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan guna mendapatkan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;

2. SAKSI II PARA PEMOHON di hadapan sidang saksi tersebut

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Pemohon II, hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Februari 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang saksi yaitu saksi sendiri (SAKSI II) dan SAKSI I, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah diajukan untuk pencatatan perkawinan yang saat menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan guna

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk saja hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang terjadi setelah tahun 1974 diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, karena perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan Para Pemohon perlu mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 21 Februari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, yang saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sedangkan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan akan digunakan untuk mengurus akta nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Para Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik dan telah di *nazege/en* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat. Adapun secara materil, isi bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa P.3 (fotokopi Surat Keterangan suami Istri) surat biasa bukan akta dan telah bermeterai cukup telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, memenuhi syarat formil bukti surat, bukti P.3, Surat Keterangan, Pemohon I dan Pemohon II bukan akta otentik karena dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga atas nama PEMOHON I merupakan akta autentik (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan fotokopi di *nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti P.4 merupakan kartu identitas keluarga, berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan data, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan PEMOHON I sebagai kepala keluarga dari perkawinan belum tercatat, bukti tersebut memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon ditambah keterangan para saksi, keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 21 Februari 2018, dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, sehingga perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan Para Pemohon ternyata pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Februari 2018 tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan Para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan Para Pemohon dan *legalitas* keturunan/ anak-anak Para Pemohon, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak Para Pemohon akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, kaduanya adalah saksi yang menghadiri akad nikah memberikan keterangan mengenai kesaksian adanya pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon ditambah keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan, selama menjalankan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada majelis hakim adanya hubungan suami istri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh Para Pemohon dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon di atas, telah cukup bagi majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten sehingga keduanya mendapat kesulitan untuk mendapatkan legalisasi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan penesahan nikah sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan buku nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan Para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan, dengan demikian pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan prinsip pengecualian dalam kondisi "dharuriah" sebagaimana kaidah:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: "kemadharatan dapat membolehkan hal-hal yang dilarang"

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud maka pernikahan Para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Februari 2018 maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., serta Drs. M. Aminudin, M.H., sebagai hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota, serta Zukhairriyah Abdillah,
S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp75.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 1. | Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). |

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.